

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan BPPLH kota Bandar Lampung terhadap pemberian rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit terletak pada pertimbangan secara administrasi, teknis, finansial, dan tata ruang, pertimbangan itu dapat menghasilkan sebuah rekomendasi izin setelah terlebih dahulu melakukan survei bersama tim terkait yang dibentuk oleh Walikota Bandar Lampung untuk menggambarkan apakah layak atau tidak nya kegiatan pertambangan bukit tersebut mendapatkan rekomendasi izin dari BPPLH, setelah pertimbangan dari BPPLH menyatakan kegiatan pertambangan bukit itu layak dijalankan barulah BPPLH memberikan rekomendasi izin kegiatan kepada Walikota Bandar Lampung dan setelah itu barulah diterbitkan surat izinnya oleh Walikota Bandar Lampung.
- Prosedur yang memberikan izin kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup contohnya seperti kegiatan pertambangan bukit bukanlah BPPLH melainkan Pejabat yang berwenang di wilayahnya, jika di Provinsi maka yang memberikan izin ialah Gubernur dan jika di kota maka Walikota, dan begitu pula dengan lembaga instrumen pengukur yang tepat yang memberikan pertimbangan dan memberikan rekomendasi izin kegiatan yang berkaitan tentang lingkungan hidup seperti kegiatan

pertambangan bukit memiliki wilayah kewenangan masing-masing, BPLHD memiliki kewenangan untuk di Provinsi Lampung dan BPPLH memiliki kewenangan untuk di kota Bandar Lampung.

2. Tidak semua permohonan izin kegiatan pertambangan bukit yang di ajukan pengusaha atau pengelola kegiatan itu langsung dipertimbangkan dan mendapatkan rekomendasi izin kegiatan dari BPPLH tanpa adanya faktor penghambat, karena setiap kegiatan pertambangan bukit ini sangat berdampak besar bagi lingkungan hidup dan wilayah pemukiman sekitar pertambangan. Jadi sehingga sangat penting faktor tata ruang yang menjadi penghambat bagi pengusaha atau pengelola kegiatan pertambangan untuk mendapatkan rekomendasi izin kegiatan dari BPPLH karena wilayah pertambangan tidak boleh keluar dari areah sekitar pertambangan dan merusak wilayah sekitarnya, sehingga banyak pengusaha dan pengelola kegiatan pertambangan yang berjalan dengan ilegal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Sudah menjadi catatan penting bahwa setiap pengusaha atau pengelola kegiatan pertambangan haruslah lebih mementingkan lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan ini sangat berdampak besar bagi lingkungan hidup, bukan berarti kegiatan pertambangan bukit tidak boleh dilakukan tetapi saat pertambangan bukit itu dilakukan haruslah pengusaha atau pengelola kegiatan pertambangan tersebut

melihat tata ruang yang ada disekitar wilayah pertambangan tersebut dan melakukan penghijauan kembali sehingga kegiatan pertambangan itu bukan hanya meraup keuntungan tetapi juga mengelola lingkungan hidup di wilayah pertambangan bukit tersebut. Setiap kegiatan pertambangan tidak boleh merusak wilayah sekitar pertambangan atau fasilitas yang ada di daerah pemukiman sekitar wilayah pertambangan bukit tersebut, seperti jalan, resapan air di pemukiman warga daerah pertambangan tersebut atau pun mata pencarian warga sekitar daerah pertambangan tersebut.

2. Kemudian pihak dari BPPLH kota Bandar Lampung harus lah tegas memberikan sanksi administrasi saat ada kegiatan pertambangan bukit yang tidak berhasil mendapatkan rekomendasi izin kegiatan pertambangan bukit dari BPPLH kota Bandar Lampung sehingga kemudian tidak terbitnya surat izin kegiatan pertambangan bukit dari Walikota Bandar Lampung, tetapi masih menjalankan kegiatan pertambangan bukit tersebut secara ilegal. Sehingga tidak ada lagi kegiatan pertambangan bukit yang berani menjalankan kegiatan pertambangan bukit tanpa rekomendasi izin dari pihak BPPLH dan surat izin yang di terbitkan oleh Walikota Bandar Lampung.